



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2008 NOMOR

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada khususnya Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Semarang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Semarang.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Semarang.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.
11. Lembaga lain adalah suatu lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang merupakan bagian dari perangkat daerah.
12. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
13. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Semarang.

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 5

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
 - 1) Bagian Hukum, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - (b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - (c) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.
 - 2) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - (b) Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan; dan
 - (c) Sub Bagian Pertanahan.
 - 3) Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Urusan Pemerintahan;
 - (b) Sub Bagian Kapasitas dan Evaluasi Kinerja; dan
 - (c) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga;
 - c. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - 1) Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - (b) Sub Bagian Produksi Daerah; dan
 - (c) Sub Bagian Potensi Ekonomi.
 - 2) Bagian Pembangunan, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Program;

- (b) Sub Bagian Pengendalian; dan
 - (c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - (b) Sub Bagian Kesehatan Masyarakat; dan
 - (c) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama, membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - 1) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Informasi Publik dan Promosi;
 - (b) Sub Bagian Pemberitaan dan Analisa Media; dan
 - (c) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi.
 - 2) Bagian Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Analisa Sistem Informasi;
 - (b) Sub Bagian Manajemen Sistem Informasi; dan
 - (c) Sub Bagian Telematika.
 - 3) Bagian Kerjasama, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri;
 - (b) Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga; dan
 - (c) Sub Bagian Pengawasan dan Pengendalian Kerjasama.
 - e. Asisten Administrasi Umum, membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - 1) Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - (b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - (c) Sub Bagian Aparatur.
 - 2) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - (b) Sub Bagian Protokol; dan
 - (c) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Bagian Perlengkapan, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - (b) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi; dan
 - (c) Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 4) Bagian Rumah Tangga dan Santel, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Transportasi;
 - (b) Sub Bagian Pemeliharaan Gedung; dan
 - (c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten-Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten yang bersangkutan.